



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **I MADE SUDARTA YASA;**
Tempat Lahir : Kuta;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 06 Pebruari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan sadasari Ling Drama Semadi
Kel/ Ds Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Made Sudarta Yasa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa memilih menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 25 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUDARTA YASA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE SUDARTA YASA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar rekening Koran bank BCA atas nama RUPAN
 - 1 (satu) lembar Keneing Koran Bank BCA atas nama KASMIYATUN

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya, serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I MADE SUDARTA YASA** pada Hari Minggu 14 Nopember 2021, sekitar jam 11.00 wita, Hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekitar jam 09.42 wita, tanggal 30 Nopember 2021 sekitar jam 03.36 Wita, tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 10.13 wita, tanggal 20 Desember 2021 sekitar jam 09.38 Wita, tanggal 26 Desember 2021 sekitar jam 15.50 wita, tanggal 06 Januari 2022 sekitar jam 16.09 wita, Tanggal 31 Januari 2022 sekitar jam 13.16 wita dan sekitar jam 21.24 Wita atau setidaknya pada waktu antara bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar jam 11 .00 Wita **saksi RUPAN** berhenti di area tanah kosong Jalan dewi Sri ,Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung, dengan tujuan mencari tanah kosong yang akan saksi sewa diperuntukan untuk membuka rumah makan Malaysia, saat itu saksi RUPAN di hampiri oleh saksi SAID AKADA menjelaskan pemilik tanah kosong tersebut adalah terdakwa **I MADE SUDARTA YASA** yang pernah mengatakan saat bersih-bersih tanah tersebut adalah miliknya dan akan digunakan sebagai kantor parkir mendengar informasi tersebut karena tidak bertemu langsung dengan terdakwa saksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pasar Badung;
- Bahwa saat tiba di Pasar Badung saksi RUPAN dihubungi oleh istri saksi menjelaskan saksi telah ditunggu dilokasi tanah Jalan dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung oleh terdakwa **I MADE SUDARTA YASA** alias **DE MONG** dengan mengatakan sebagai pemilik tanah kosong tersebut dan akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa seluas 4 are dengan harga sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are selama 5 tahun sehingga terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama **I MADE SUDARTA YASA** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung, waktu itu terdakwa ikut menyaksikan saksi mentransfer.
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi menarik uang tunai di ATM Bank BCA toko Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung sebesar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung serahkan kepada

- Pada tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 03.36 Wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung.
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 10.13 wita, saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 09.38 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 15.50 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.09 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 13.16 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.24 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.

Saat transaksi terjadi saksi sempat meminta Foto Copy KTP terdakwa namun tidak diberikan dengan alasan bahwa *terdakwa tidak akan lari karena tanah miliknya berada di Jalan Dewi Sri Kuta Badung.*

Bahwa kemudian tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita saksi RUPAN bertemu dengan ibu LILI yang membangun diare tanah kosong yang telah saksi sewa namun pembangunannya berhenti disebabkan karena ibu LILI mengatakan telah di tipu oleh terdakwa dan lahan kosong tersebut merupakan milik orang lain, mendengar hal tersebut saksi RUPAN menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian uang sewa namun tidak ada tanggapan dari terdakwa sehingga saksi selaku korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Kuta

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 64 KUHP.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rupan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 Wita bertempat di Jl. Majapahit Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung Terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa berawal saksi mau mengontrak sebidang tanah yang bertempat di Jl. Dewi Sri Legian Kuta-Badung lalu Tedakwa mengaku sebagai pemilik sebidang tanah tersebut sehingga saksi sepakat menyewa sebidang tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut dan sudah melakukan pembayaran, tapi ternyata sebidang tanah tersebut adalah bukan milik Terdakwa sehingga saksi merasa ditipu.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa sebidang tanah yang saksi sewa tersebut seluas 4 (empat) are dan harga per are sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi menyewa sebidang tanah tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga total yang saksi harus bayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun saksi baru bayar uang muka sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) dan sisanya akan saksi bayar secara mencicil setelah saksi menggunakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang muka sewa sebidang tanah seluas 4 (empat) are di Jl. Dewi Sri Kuta-Badung tersebut dengan cara mentransfer sebanyak 8 kali ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA (Terdakwa) dan membayar secara tunai sebanyak satu kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung, waktu itu I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG ikut menyaksikan saat saya mentrasfer.
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi menarik uang tunai di ATM Bank BCA toko Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung serahkan kepada I MADE SUDARTA YASA alias

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DE MONG karena I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG meminta uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu.

- Pada tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 03.36 Wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung.
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 10.13 wita, saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 09.38 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 15.50 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.09 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 13.16 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.24 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 14.00 wita, saksi bertemu dengan Ibu LULI yang mana Ibu LULI sebelumnya membangun di sebidang tanah kosong tempat yang saksi juga sewa tersebut namun pembangunannya berhenti. Lalu saksi tanya mengapa pembangunannya berhenti dan sebidang tanah kosong tersebut dipagar seng. Kemudian Ibu LULI menjelaskan bahwa dirinya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditipu oleh I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG karena tanah yang disewa dari DE MONG tersebut adalah tanah milik orang lain;

- Bahwa saksi kemudian mengirimkan pesan WA kepada I MADE SUDARTA YASA dan menjelaskan bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik orang lain, dan I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG mengatakan akan mengembalikan uang saksi namun sampai saat sekarang ini I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG belum mengembalikan uang saksi tersebut.
- Bahwa saksi sudah meminta beberapa kali kepada I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG untuk dibuatn surat pernyataan sewa menyewa tanah namun I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG mengatakan bahwa akan dibuatkan di Notaris setelah saksi masuk atau menggunakan tanah yang saksi sewa tersebut;
- Bahwa Saksi juga sempat meminta foto copy KTP dari I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG namun tidak diberikan dengan alasan bahwa tidak akan lari karena tanah miliknya berada disana dan tanah tidak akan bisa lari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi SAID AKADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rupan pernah menanyakan pemilik sebidang tanah berlokasi di Jl. Dewi Sri Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung yang mana sebidang tanah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa Saksi RUPAN tersebut menanyakan pemilik sebidang tanah kepada saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira jam 11.00 wita bertempat di sebidang tanah kosong Jl. Dewi Sri Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa sekitar tanggal 11 Nopember 2021, Bos saksi yang bernama DE MONG menjelaskan bahwa sebidang tanah kosong tersebut adalah milik DE MONG sendiri. Pada saat itu, DE MONG sedang bersih-bersih di lokasi tanah kosong tersebut dan saat itu DE MONG menjelaskan bahwa sebidang tanah tersebut adalah miliknya yang akan digunakan sebagai kantong parkir dan saksi yang akan di tempatkan di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira jam 11.00 wita tersebut, pada saat saksi sedang menjaga parkir, lalu saksi lihat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPAN sedang melihat-lihat sebidang tanah kosong tersebut, kemudian saksi mendekati RUPAN untuk menanyakan tujuan dari RUPAN. Lalu RUPAN menanyakan kepada saksi, siapa pemilik sebidang tanah kosong tersebut, dan saksi menjelaskan bahwa apabila mau mengontrak tanah, silahkan berkomunikasi dengan Bos saksi yang bernama DE MONG;

- Bahwa sekira jam 15.00 wita, DE MONG datang ke lokasi tanah kosong tersebut, lalu saksi menjelaskan bahwa ada yang mau mengontrak tanah, kemudian DE MONG menyuruh saksi untuk mencari yang mau mengontrak tanah tersebut dan menyuruh bertemu dengan DE MONG di lokasi tanah kosong;
- Bahwa setelah bertemu RUPAN dan menjelaskan bahwa DE MONG sebagai pemilik tanah sedang berada di lokasi tanah kosong tersebut. Kemudian saksi kembali ke lahan parkir saksi dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan bagian dan saksi juga tidak mengetahui apakah sebidang tanah tersebut jadi di kontrak atau tidak

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya membersihkan sebidang tanah kosong yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya di Jl. Dewi Sri Kuta-Badung dengan tujuan rencana akan Terdakwa pergunakan untuk lahan parkir karena sebidang tanah kosong tersebut berada di sebelah lahan parkir Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa datang ke lokasi sebidang tanah tersebut untuk melanjutkan bersih-bersih namun Terdakwa diberitahukan oleh tukang parkir di lahan parkir Terdakwa bahwa ada seorang laki-laki yang mau mengontrak tanah tersebut, lalu Terdakwa menyuruh tukang parkir tersebut untuk mencari seorang laki-laki tersebut dan menemui Terdakwa di lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian, Rupan datang dan Terdakwa menanyakan apakah benar mau mengontrak tanah dan Rupan membenarkan. Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa sebidang tanah kurang lebih seluas 10 are tersebut adalah milik keluarga Terdakwa dan akan dikontrakkan;
- Bahwa Rupan mengatakan akan mengontrak tanah tersebut seluas 4 are saja. Terdakwa menjelaskan harga sewa tanah tersebut Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per are per bulan ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 13.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di lokasi tanah, datang Rupan menemui Terdakwa dan mengatakan tidak bisa mengontrak dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per are per bulan namun meminta harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are per tahun sehingga total untuk 4 are sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun;
- Bahwa Terdakwa akan bicarakan dulu dengan keluarga. Pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 sekira jam 09.00 wita, Terdakwa bertemu lagi dengan Rupan untuk mengukur tanah seluas 4 are yang akan disewa, setelah selesai mengukur dan memasang patok, Rupan mengatakan akan membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.00 wita, Terdakwa datang ke warung makan Rupan untuk menagih pembayaran uang muka, namun Rupan mengatakan ada permasalahan di Malaysia sehingga tidak bisa membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun hanya bisa membayar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan dibayar menggunakan perhiasan sebagai jaminan. Tapi Terdakwa tidak mau menerima perhiasan, akhirnya Terdakwa setuju pembayaran uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil;
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari seorang laki-laki yang bernama RUPAN untuk sewa tanah seluas 4 are di Jl. Dewi Sri Kuta-Badung tersebut sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung, dan waktu itu Terdakwa meminta dibayar dengan tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pada tanggal 30 Nopember 2021, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Desember 2021, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 20 Desember 2021, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 26 Desember 2021, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 06 Januari 2022, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 31 Januari 2022, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 31 Januari 2022, RUPAN mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengakui tanah milik orang lain dan menyewakannya kepada RUPAN tersebut untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa uang sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang Terdakwa terima dari RUPAN tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Yang mana pada tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa pergi ke Jawa Timur untuk mencari hasil panen Porang dan rencana akan Terdakwa beli menggunakan uang tersebut, namun ternyata Porang tersebut panen pada bulan September – Oktober, sehingga karena Terdakwa sering bolak-balik Jawa-Bali akhirnya uang tersebut habis Terdakwa pergunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) lembar rekening Koran bank BCA atas nama RUPAN;
- 1 (satu) lembar Keneing Koran Bank BCA atas nama KASMIYATUN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, dimana yang bersangkutan juga telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar jam 11 .00 Wita saksi RUPAN berhenti di area tanah kosong Jalan dewi Sri ,Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung, dengan tujuan mencari tanah kosong yang akan saksi sewa diperuntukan untuk membuka rumah makan Malaysia;
- Bahwa saat itu saksi RUPAN dihipir oleh saksi SAID AKADA menjelaskan pemilik tanah kosong tersebut adalah terdakwa I MADE SUDARTA YASA yang pernah mengatakan saat bersih-bersih tanah tersebut adalah miliknya dan akan digunakan sebagai kantor parkir;
- Bahwa mendengar informasi tersebut karena tidak bertemu langsung dengan terdakwa saksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pasar Badung;
- Bahwa saat tiba di Pasar Badung saksi RUPAN dihubungi oleh istri saksi menjelaskan saksi telah ditunggu di lokasi tanah Jalan dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung oleh terdakwa I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG dengan mengatakan sebagai pemilik tanah kosong tersebut dan akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa seluas 4 are dengan harga sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are selama 5 tahun sehingga terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung, waktu itu terdakwa ikut menyaksikan saksi mentrasfer.
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi menarik uang tunai di ATM Bank BCA toko Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung serahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 03.36 Wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung.
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 10.13 wita, saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 09.38 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 15.50 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.09 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 13.16 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.24 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Bahwa saat transaksi terjadi saksi sempat meminta Foto Copy KTP terdakwa namun tidak diberikan dengan alasan bahwa *terdakwa tidak akan lari karena tanah miliknya berada di Jalan Dewi Sri Kuta Badung.*
- Bahwa kemudian tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 14.00 Wita saksi RUPAN bertemu dengan ibu LILI yang membangun diare tanah kosong yang telah saksi sewa namun pembangunannya berhenti disebabkan karena ibu LILI mengatakan telah di tipu oleh terdakwa dan lahan kosong tersebut merupakan milik orang lain, mendengar hal tersebut saksi RUPAN menghubungi terdakwa untuk meminta pengembalian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sewa namuan tidak ada tanggapan dari terdakwa sehingga saksi selaku korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Kuta

- Bahwa akibat perbuatan saksi korban mengalami kerugian Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 KUHP., dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
5. **Yang mana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **I MADE SUDARTA YASA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa, telah terbukti;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan bahwa adanya suatu tujuan atau kehendak yang ingin dicapai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa antara kurun waktu 17 Nopember 2021 sampai dengan 31 Januari 2022 bertempat di jalan dewi sri Kuta badung terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir mengatakan kepada saksi Rupan yang saat itu hendak menyewa lahan kosong sebagai pemilik lahan kosong yang hendak disewa oleh saksi Rupan. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa seluas 4 are dengan harga sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are selama 5 tahun sehingga saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimnbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa lahan kosong yang disewakan kepada saksi Rupan oleh Terdakwa pada kenyataannya bukanlah tanah milik Terdakwa dan terdakwa sendiri tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa uang sebesar Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) yang Terdakwa terima dari RUPAN tersebut telah habis Terdakwa pergunaan untuk keperluan hidup sehari-hari. Yang mana pada tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa pergi ke Jawa Timur untuk mencari hasil panen Porang dan rencana akan Terdakwa beli menggunakan uang tersebut, namun ternyata Porang tersebut panen pada bulan September – Oktober, sehingga karena Terdakwa sering bolak-balik Jawa-Bali akhirnya uang tersebut habis Terdakwa pergunaan.



Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum**, telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud rangkaian atau karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga secara keseluruhan merupakan cerita yang seakan-akan benar. (R. Soesilo; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politea Bogor; Tahun 1986);

Menimbang, bahwa di persiangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG dengan mengatakan sebagai pemilik tanah kosong tersebut dan akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa seluas 4 are dengan harga sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are selama 5 tahun sehingga saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung, waktu itu terdakwa ikut menyaksikan saksi mentrasfer.
 - Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi menarik uang tunai di ATM Bank BCA toko Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung serahkan kepada
 - Pada tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 03.36 Wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung.

- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 10.13 wita, saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 09.38 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 15.50 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.09 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 13.16 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.24 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Bahwa saat transaksi terjadi saksi sempat meminta Foto Copy KTP terdakwa namun tidak diberikan dengan alasan bahwa *terdakwa tidak akan lari karena tanah miliknya berada di Jalan Dewi Sri Kuta Badung.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bekerja sebagai Tukang Parkir mengatakan kepada saksi Rupan akan menyewakan lahan kosong dan terdakwa sebagai pemilik lahan tersebut. Dimana Terdakwa mengatakan akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa seluas 4 are dengan harga sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are selama 5 tahun sehingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa. Padahal pada kenyataannya lahan tersebut bukanlah milik terdakwa. Sehingga unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar jam 11 .00 Wita saksi RUPAN berhenti di area tanah kosong Jalan dewi Sri ,Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung, dengan tujuan mencari tanah kosong yang akan saksi sewa diperuntukan untuk membuka rumah makan Malaysia;
- Bahwa saat itu saksi RUPAN dihampiri oleh saksi SAID AKADA menjelaskan pemilik tanah kosong tersebut adalah terdakwa I MADE SUDARTA YASA yang pernah mengatakan saat bersih-bersih tanah tersebut adalah miliknya dan akan digunakan sebagai kantor parkir;
- Bahwa saat bertemu di lokasi tanah Jalan dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung oleh terdakwa I MADE SUDARTA YASA alias DE MONG dengan mengatakan sebagai pemilik tanah kosong tersebut dan akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) karena percaya dengan apa yang disampaikan terdakwa sehingga terjadi kesepakatan sewa menyewa seluas 4 are dengan harga sewa Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per are selama 5 tahun sehingga terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan korban terdakwa saat transaksi terjadi saksi sempat meminta Foto Copy KTP terdakwa namun tidak diberikan dengan alasan bahwa *terdakwa tidak akan lari karena tanah miliknya berada di Jalan Dewi Sri Kuta Badung.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengatakan sebagai pemilik tanah kosong tersebut dan akan menyewakan minimal 10 are dengan harga perare Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan saat transaksi terjadi saksi



sempat meminta Foto Copy KTP terdakwa namun tidak diberikan dengan alasan bahwa terdakwa tidak akan lari karena tanah miliknya berada di Jalan Dewi Sri Kuta Badung. Sehingga atas keyakinan tersebut saksi percaya kepada terdakwa, kemudian Saksi menyewa lahan kosong selama 5 tahun seluas 4 are dengan harga Rp. 25.000.000,-/are sehingga dan menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp. 111.000.000,-(seratus sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa. Sehingga dengan demikian Unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, telah terpenuhi;

Ad.5. Yang mana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta bahwa terdakwalah pemilik lahan tersebut padahal lahan tersebut bukanlah milik terdakwa sehinga menyebabkan saksi RUPAN percaya dan menyewa selama 5 tahun seluas 4 are dengan harga Rp. 25.000.000,-/are serta menyerahkan secara bertahap sebesar Rp. 111.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung, waktu itu terdakwa ikut menyaksikan saksi mentrasfer.
- Pada tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 09.42 wita saksi menarik uang tunai di ATM Bank BCA toko Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi langsung serahkan kepada
- Pada tanggal 30 Nopember 2021 sekira jam 03.36 Wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bertempat di Alfamart Jl. Majapahit Kuta-Badung.
- Pada tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 10.13 wita, saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 09.38 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.

- Pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 15.50 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 16.09 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 13.16 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.24 wita saksi mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama I MADE SUDARTA YASA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kehendak dari Terdakwa dimana perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana sejenis dan terdakwa menerima uang transfer penyewaan lahan dari saksi korban diterima dalam kurun waktu yang tidak telalu lama, dimana saat menerima uang saksi korban tersebut Terdakwa tetap mengakui sebagai pemilik lahan yang kosong tersebut. Sehingga dengan demikian unsur **Yang mana antara beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) lembar rekening Koran bank BCA atas nama RUPAN, 1 (satu) lembar Keneing Koran Bank BCA atas nama KASMIYATUN merupakan alat yang digunakan mendukung tindak pidana terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MADE SUDARTA YASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MADE SUDARTA YASA oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar rekening Koran bank BCA atas nama RUPAN
 - 1 (satu) lembar Keneing Koran Bank BCA atas nama KASMIYATUN

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Kami, I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

A.A.M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

I G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Ttd

Putu Ayu Sudariasih, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Yustiasari S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Dps